



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-2
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Selaras Abadi Utama
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
No. SK.1122/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 Tanggal 17 November 2021
Luas : ± 13.600 Ha
Tanggal Penilaian : 03-11 Juli 2023

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 22 Juli 2020 s/d 21 Juli 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :


LPVI PT Mutuagung Lestari
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 31 Juli 2023


Dinar Dara TPP

VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHL
PBPH PT Selaras Abadi Utama**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Bid. Prasyarat)
Ir. Diah Mitarini (Auditor Bid. Produksi & VLHH)
Uhan Suhandu, S.Hut (Auditor Bid. Ekologi – Magang Lead Auditor)
RR. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Bid. Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama PBPH : PT Selaras Abadi Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri LHK Kehutanan Nomor SK.1122/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002
- c. Luas dan Lokasi : ±13.600 Ha
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : Eddy Ho (Direktur)
Agat Nopriyanto (Komisaris)

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	30 Juni 2023 (online via Zoom) 03 dan 11 Juli 2023	Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru ▪ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Selaras Abadi Utama. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	04 Juli 2023, Kantor Estate Tasik, PT Selaras Abadi Utama	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan anggota Tim Audit ▪ Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ▪ Standard dan Pedoman audit yang digunakan ▪ Metodologi pelaksanaan audit ▪ Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ▪ Penunjukan <i>Personil In Charge</i> (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ▪ Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ▪ Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ▪ Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 – 09 Juli 2023, Kantor Estate Tasik dan areal PBPH PT Selaras Abadi Utama	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	10 Juli 2023, Kantor Estate Tasik, PT Selaras Abadi Utama	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ▪ Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Juli 2023 LPVI PT Mutuagung Lestari	PT Selaras Abadi Utama diputuskan memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat Baik..

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan antara lain Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1122/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002. Sedangkan dokumen adminitrasi tata batas tidak dapat ditunjukkan secara lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang dinyatakan dalam dokumen RKUPH.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasin ya (BATB).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan tata batas areal namun belum mencapai 100% dan terdapat bukti kegiatan pemeliharaan tata batas di lapangan.
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan monitoring (pendataan) terhadap penggunaan areal PBPH oleh kelompok masyarakat desa sekitar sebagai areal klaim yang sebagian besar digunakan untuk kebun karet dan sawit. Selama tahun 2022 dan 2023 terdapat upaya penyelesaian areal klaim melalui pemberian “sagu hati”. Namun tidak terdapat bukti pelaporan data penggunaan areal berstatus areal klaim dan penyelesaiannya kepada instansi terkait.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Penguasaan areal kerja oleh PT Selaras Abadi Utama adalah sekitar 81,46% dari luas areal kerja PBPH.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan melalui SK Direktur dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada internal (karyawan), mitra (kontraktor dan pekerjanya) dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 84%.
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan PT Selaras Abadi Utama (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) <70% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPH).
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis tahun 2021-2022 rata-rata 62,5% dan tahun 2023 (s/d Juni) rata-rata 75% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan didukung dengan bukti dokumen kegiatan.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Selaras Abadi Utama (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif, seperti perangkat jaringan internet, Tower IT, CCTV, Radio Rig, Handy Talky, PCS (<i>Production Control System</i>), PIMS (<i>Plantation Information System</i>); untuk WO (<i>Work Order</i>), CPR (<i>Contract Payment Request</i>), IOP (<i>Integrated Operational Plan</i>) dan SIM Kementerian LHK; SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT dan SIPONGI.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan <i>internal auditor</i> untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan, dan dinilai telah berjalan dengan efektif.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan	Sedang	PT Selaras Abadi dapat menunjukkan hasil audit internal dan sejumlah <i>finding</i> yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
evaluasi.		diterbitkan pada periode tahun 2021 dan 2022. Namun tindakan perbaikan dan pencegahan berbasis monitoring dan evaluasi belum seluruhnya terlaksana.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK yang ditunjuk oleh Direksi (SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI dan SIGANISHUT), kecuali SIMPEL belum diaplikasikan. Hasil verifikasi menunjukkan belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengkonsultasikan RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar areal dan telah mendapatkan persetujuan tanpa paksaan melalui perjanjian kerjasama dengan koperasi masyarakat di masing-masing desa, serta merealisasikan perjanjian tersebut.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengalokasikan kawasan lindung dan keberadaannya telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sekitar bersamaan dengan sosialisasi RKTPH berjalan, namun penetapan kawasan lindung tersebut belum mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6082/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Hilman Nugroho/ NIP. 19590615 198603 1 004). Selanjutnya terdapat Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 PT Selaras Abadi Utama berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 18

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Oktober 2022 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Agus Justianto/NIP. 19630807 198803 1 001). Kedua RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama terdapat terdapat tingkat kesesuaian letak dan luas pada blok RKT 2021 sebesar 100%, RKT 2022 sebesar 80,46% (terdapat klaim seluas 356 Ha dan sisa areal non hutan 239 Ha yang tidak dapat dikelola) sedangkan RKT 2023 terdapat carry over seluas luas 21 Ha dibandingkan RKT 2023 pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018 – 2027 seluas 2.593 Ha.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pemeliharaan dan penandaan batas blok dan petak RKT 2022 dan 2023 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan (IS 5%).
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman atau hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman pada 3 tahun terakhir (Tahun 2021 s/d 2023) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa Peta Plantation Inventory skala 1 : 10.000.
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama terdapat hasil analisis riap tegakan PSP (MAI) sebesar 35,03 m ³ /ha/tahun atau sebesar 140,13 m ³ /Ha pada daur umur 4 tahun, sedangkan rekapitulasi hasil inventarisasi hutan tanaman (RLHI) atau potensi tegakan PT Selaras Abadi Utama pada RKT 2021 sebesar 152,78 m ³ /Ha, RKT 2022 sebesar 155,01 m ³ /Ha dan RKT 2023 sebesar 100,90 m ³ /Ha dengan rata-rata RKT 2021 s/d 2023 sebesar 136,23 m ³ /Ha, sehingga terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan hasil hutan kayu tanaman dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis riap tegakan (terdapat selisih 2,86% atau masih dalam toleransi < 5%).
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama tersedia lengkap SOP untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman yaitu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sistem silvikultur THPB tetapi terdapat SOP yang referensinya belum mengacu peraturan perundangan PermenLHK No.P.8 Tahun 2021, yaitu SOP Pemanenan di lokasi gambut, SOP Penyiapan Lahan, SOP Penanaman dan Penyisipan.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu dengan rata-rata pencapaian implementasi RKT 2021 sebesar 99,02% dan RKT 2022 sebesar 90,98%.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PT Selaras Abadi Utama pada RKT 2021 sebesar 100% dan RKT 2022 sebesar 77,53%, sehingga rata-rata realisasi penanaman RKT 2021 dan 2022 sebesar 88,76% (> 80 %).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan (Reduce Impact Logging/RIL) dengan nomor dokumen SOP-NEN-009 Revisi 5 tanggal revisi 25 Januari 2023 dan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Penerapan SOP Reduce Impact Logging/RIL telah dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman di lahan gambut.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT Selaras Abadi Utama terdapat keterbukaan areal pada Blok RKT 2021 sebesar 0% (<20%) dan RKT 2022 sebesar 0,11% (<20%), sehingga rata-rata keterbukaan areal RKT 2021 dan 2022 sebesar 0,05% (<20%).
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama tersedia dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian ke-2 Tahun 2023 yaitu: RKT 2021 disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama (Evan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Supandi) Nomor: 01/SK/SAU/II/2021 tanggal 2 Januari 2021, RKT 2022 terdapat 2 kali perubahan dengan perubahan terkahir RKT 2022 (Perubahan Kedua) disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama (Eddy Ho) Nomor : 91/SK-REV/SAU/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan RKT 2023 disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama (Eddy Ho) Nomor : 111/SK/SAU/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022. RKT 2021 s/d 2023 disusun berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman di lapangan. Laporan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman dibuat dan disusun oleh GANISPH CANHUT PT Selaras Abadi Utama a.n Erwin Sihombing dengan No.Reg. 01210013646
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman telah sesuai dengan peta RKTPH 2022 dan 2023 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKT 2022 dan 2023 untuk kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Realisasi Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman jenis Akasia PT selaras Abadi Utama sesuai RKTPH 2021 sebesar 92,15% atau realisasi sebesar 245.818,37 m3 dari rencana sebesar 266.752 m3 sedangkan RKT 2022 sebesar 99,35% atau realisasi sebesar 361.617,34 m3 dari rencana sebesar 363.965 m3.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama tersedia Laporan Keuangan Tahun 2021 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Parameter dengan Likuiditas = 226.55%, Solvabilitas = 97.67%, dan Rentabilitas = Positif. Sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2022 juga telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Parameter Likuiditas = 217.90%, Solvabilitas = 113.74%, dan Rentabilitas = Positif. Adapun pendapat/catatan (opini) kedua laporan Akuntan public tersebut

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menyatakan wajar dengan pengecualian dalam hal semua material.
<p>Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)</p>	Sedang	Alokasi dana PT Selaras Abadi Utama Tahun 2021 dan 2022 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana realisasi Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan tanaman PT Selaras Abadi Utama berdasarkan laporan keuangan Tahun 2021 berkisar antara 0,45 – 28,25% (perbedaan > 20-50%) dan Tahun 2022 berkisar antara 0,39 – 35,13% (perbedaan > 20-50%) atau rata-rata perbedaan proporsi Tahun 2021 dan 2022 berkisar antara 0,37% - 31,69% atau sebesar 31,32% (perbedaan lebih dari 20-50%).
<p>Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS)..</p>	Baik	Realisasi alokasi dana PT Selaras Abadi Utama untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik pada Tahun 2021 tercapai sebesar 95,30% ($\geq 80\%$) dan Tahun 2022 tercapai sebesar 96,14% ($\geq 80\%$) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama.
<p>Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.</p>	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2021 dan 2022 lancar dan sesuai tata waktu tu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan.
<p>Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.</p>	Baik	Realisasi modal PT Selaras Abadi Utama untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan untuk Tahun 2021 sebesar 98,96% ($\geq 80\%$) dan Tahun 2022 sebesar 97,74% ($\geq 80\%$) dari jumlah yang direncanakan.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.</p>	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2018-2027 PT Selaras Abadi Utama Tahun 2022, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dokumen dalam dokumen Draft Laporan Penilaian NKT-SKT Terintegrasi di Lima Konsesi Hutan Tanaman (CV Buah Negeri, CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, CV Selaras Abadi Utama), Provinsi Riau, 2022.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 97.558 meter dari yang direncanakan sepanjang 127.931 meter atau telah mencapai 76,3 %. Pada tahun RKT 2023 PT Selaras Abadi Utama melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas yang hingga bulan Mei 2023 mencapai 4.960 meter dari rencana sepanjang 17.673 meter atau mencapai 28,07 %. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dengan ukuran tinggi 150 cm, diameter patok 2 cm, patok dicat warna putih dan pada bagian atas dicat warna merah. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Selaras Abadi Utama yang kondisinya berhutan mencapai luasan 1.377 Ha dari total luas kawasan lindung 1.712 Ha atau mencapai 80,43%.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yaitu dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Selaras Abadi Utama Periode Tahun 2018-2027 serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. PT Selaras Abadi Utama juga telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai dokumen rencana pemulihan namun belum dilaporkan kepada instansi terkait.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai berupa okupasi lahan dan klaim lahan. PT Selaras Abadi Utama telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa sosialisasi terkait kawasan lindung pada 4

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		desa di sekitar perusahaan. Upaya penyelesaian yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Selaras Abadi Utama Periode Tahun 2018-2027 dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT Selaras Abadi Utama Periode Juli-Desember 2022 dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sesuai tata waktu.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan seluruhnya berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil damkar yang belum mengikuti pelatihan sesuai bidangnya yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Selaras Abadi Utama telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone dan CCTV.</p>
<p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, dan patroli, namun kegiatan perlindungan belum efektif sehingga gangguan yang berupa klaim lahan/okupasi lahan/perambahan lahan masih tetap terjadi.</p>
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>		
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti penurunan permukaan gambut, keberadaan lapisan firit, fluktuasi debit sungai, kualitas air dan termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL PT Selaras Abadi Utama Tahun 2002 dan ketentuan terkait.</p>
<p>Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia antara lain sarana pemantauan penurunan permukaan gambut, tinggi muka air gambut, lapisan pirit, iklim mikro, kesuburan tanah, debit dan kualitas air serta sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang memadai namun tidak proporsional karena tidak tersedia personil water manajemen dan pengelola limbah B3.</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester, namun masih terdapat parameter lingkungan yaitu parameter pH dan warna yang berada di atas nilai baku mutu dan upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Selaras Abadi Utama belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut.</p>
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</p>		
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>
<p>Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan.</p>
<p>Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital.</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan dan hasil study biodiversity pada kegiatan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di PT Selaras Abadi Utama.</p>
<p>Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
jarang, terancam punah dan endemik.		yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Selaras Abadi Utama sesuai SOP yang dimiliki yaitu belum dilakukan pemetaan sebaran jenis-jenis flora dilindungi dan jenis-jenis pakan satwa, membuat persemaian serta belum melakukan pengayaan tanaman dengan tanaman pakan satwa.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebageaian areal kawasan lindung berupa perambahan lahan untuk ditanami tanaman sawit.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan deliniasi seperti SOP Survey Data Masyarakat (No. SOP-SAU-HUM-001), SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal (SOP-HUM-012), SOP Penataan Areal Kerja (SOP- SAU- CAN-001), SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP-CAN-011), Work Instruction (WI) Penandaan Batas Partisipatif (WI-CAN-007) telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat seperti dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2018-2027, (RKTPH) Tahun 2022, (RKTPH) Tahun 2023, Dokumen RKAP tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, Rencana operasional Community Development tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, Laporan Sosial Impact

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Assessment Tahun 2022, Tersedia data perladangan seluas 2.521,5 Ha namun untuk identifikasi klaim lahan yang ada belum diidentifikasi pemilik dari ladang/klaim tersebut dan lainnya.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki areal konsesi seluas ± 13.600 Ha (SK IUPHHK-HT No. 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/005), namun realisasi tata batasnya baru mencapai 68,05% (belum temu gelang). Selain itu masih terdapat klaim lahan yang belum diselesaikan seluas ±2.521,5 Ha, sehingga tata batas deliniasi kawasan belum 80%.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT Selaras Abadi Utama memiliki laporan resolusi konflik yang dibuat setiap semester namun belum seluruhnya mengacu kepada peraturan yang ada, seperti masih dalam bentuk matrik dan belum dilaporkan ke instansi terkait. Konflik yang tersisa dari Juni 2021- Juni Tahun 2023 seluas ± 2.521,5 Ha dengan penyelesaian konflik seluas 606,1 Ha dengan status konflik waspada.
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik seperti SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-SAU-HUM-006), SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP-SAU-HUM-007), Protokol Resolusi Konflik (SAU-SOP-HUM-008), SOP Penyelesaian Keluhan (SOP-SAU-HUM-010). SOP ini telah disosialisasikan kepada para pihak namun referensi yang digunakan masih peraturan lama seperti masih menggunakan P.83/2016 sedangkan saat ini menggunakan peraturan P.9/2021 selain itu juga belum mengacu pada P.8/2021.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Selaran Abadi Utama memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak sesuai dengan SK direksi No 03/SK/SAU/II/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan Resolusi Konflik Lahan PT Selaras Abadi Utama, namun belum dilakukan pembaharuan karena direktur,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kepala lapangan, bagian humas dan K3L sudah tidak bekerja lagi di perusahaan.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Buruk	PT Selaras Abadi Utama telah menyelesaikan beberapa klaim lahan berdasarkan hasil monitoring klaim lahan. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Lapangan, penyelesaian konflik dilakukan mengikuti RKT operasional yang sedang berjalan. Sehingga PT Selaras Abadi Utama belum memiliki dokumen rencana penyelesaian konflik dengan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	PT Selaras .Abadi Utama telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dengan persentase sebesar 6,77% untuk tahun 2021-2022 dan 13,68% Tahun 2022-2023 namun penyelesaian ini belum dilaporkan ke instansi terkait.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dan telah diperbaharui seperti data karyawan lokal dan non lokal, dokumen/laporan SIA, data perambahan/klaim telah dilakukan monitoring namun hingga saat ini kepemilikan dari masing-masing klaim lahan belum diketahui masih hanya sebatas asal desa.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Selaran Abadi Utama memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif seperti SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-SAU-HUM-004, SOP Inventarisasi dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) (SOP-CAN-011) dan Perjanjian dengan masyarakat. SOP ini telah disosialisasikan kepada masyarakat dimana masyarakat mengetahui tahapan pengajuan proposal dan lainnya namun SOP yang disosialisasikan belum mengacu pada peraturan P.9/2021 mengenai perhutanan sosial dan lainnya.
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		lengkap dan jelas seperti dokumen Perubahan RKUPHH, RKTPHH, Rencana Operasional, perjanjian dengan masyarakat, laporan SIA tahun 2022 dan lainnya.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, yakni kegiatan penyerapan tenaga kerja dan kontraktor lokal, realisasi tanaman kehidupan, kerjasama dengan koperasi masyarakat, realisasi CD bidang ekonomi dan lainnya (>50%).
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, seperti perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan dengan koperasi Desa terkait pembagian fee produksi, selain itu identifikasi dilakukan saat sosialisasi dilakukan namun belum disepakati program prioritas.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen-dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seperti perjanjian dengan masyarakat terkait fee produksi, dokumen rencana operasional CD Tahun 2021-2023, dokumen RKTPH than 2022-2023 namun belum ditentukan program prioritas.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan seperti SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-SAU-HUM-003), SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-SAU-HUM-004), namun acuan referensi belum mengacu kepada peraturan terbaru yaitu belum mengacu pada peraturan P.9/2021 mengenai perhutanan sosial.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan sosialisasi terkait program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk Tahun 2022 hanya 4 Desa dan Tahun 2023 sudah seluruh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		desa dari 7 Desa Binaan namun belum ditentukan program prioritasnya.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan tanggung jawab sosial pada tahun 2021 mencapai 253,47%, tahun 2022 mencapai 348,81 % dan tahun 2023 (Juni) 9,9%. Bantuan yang diberikan berupa bantuan computer, bantuan untuk posyandu, bantuan perbaikan jalan dan lainnya.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki sarana hubungan industrial yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama periode 2020-2022 dan diperpanjang satu tahun, LKS Bioartit, Keanggotaan Organisasi Pengusaha dengan nomor 495 dan memiliki mekanisme keluhan tertuang dalam SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan (SOP-ADM-006) namun untuk struktur organisasi serikat pekerja belum diperbaharui.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang dalam PKB Periode 2020-2022 dan diperpanjang satu tahun hingga Bulan Oktober 2023, pada Bab XII Pasal 18 mengenai Promosi dan SOP Promosi (SOP-ADM-003), implementasi promosi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tersedia dibuktikan dengan dokumen hasil evaluasi dan surat konfirmasi.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen rencana pengembangan SDM dimana untuk tahun 2021 telah terealisasi sebesar 15,38% dan untuk tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sehingga rata-rata realisasi 57,69%.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada PKB Periode 2020-2022 yang diperpanjang satu tahun hingga Oktober 2023 sesuai dengan. Tersedia bukti bahwa seluruh kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya seperti penguapahan sudah diatas UMK Provinsi, tidak ada keterlamabatan pengupahan, terdapat tunjangan suka dan duka, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan telah dibayarkan dan sarana dan prasarana mess cukup memadai.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT dan SK PBPH beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Selaras Abadi Utama secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal kerja PT Selaras Abadi Utama berupa jalan Pemda Lintas Bono, dan PT Selaras Abadi Utama telah melakukan upaya identifikasi serta monitoring.
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah.
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 2. Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki kelengkapan dokumen RKUPH dan RKTPH beserta lampirannya yang sah.
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	Tersedia data LHC yang sah pada SIPUHH Online yang dihitung berdasarkan proyeksi data inventarisasi P.42/P.30 dan sesuai dengan kondisi lapangan.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKTPH 2023 dan Peta RKTPH 2023 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur oleh GANISPH CANHUT dan diimplementasikan di lapangan dengan penandaan batas-batas yang jelas.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat penandaan batas blok dan petak/kompartemen yang terlihat jelas di lapangan dan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA	PT Selaras Abadi Utama tidak melakukan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Mamenuhi	Seluruh kayu bulat PT Selaras Abadi Utama yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan LHP/Buku ukur. PT Selaras Abadi Utama telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan melalui SK Penugasan dari BPHL Wilayah III Pekanbaru dan SK Penempatan dari Direksi sebagai Penerbit LHP. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP/Buku Ukur tidak terdapat perbedaan jenis dengan selisih volume rata-rata sebesar 0,03% atau masih dibawah toleransi sebesar 5%. PT Selaras Abadi Utama tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Mamenuhi	Pada periode Penilikan ke-2 Tahun 2023 (Juni 2021 – Juni 2023), PT Selaras Abadi Utama telah melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu dari TPK hutan menuju TPK Antara sebesar 560,301.31 m3 dengan dokumen angkutan SKSHHK berjumlah 8.236 set, dari TPK Antara ke TPK Industri PT RAPP sebesar 559,158.28 m3 dokumen angkutan SKSHHK berjumlah 2.469 set. dan seluruh dokumen angkutan kayu/SKSHHK diterbitkan oleh GANIS PH PKB-R yang sah dan SK Penempatan dari Direksi.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Mamenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai nomor petak kompartemen/petak dan nomo tumpukan.
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Mamenuhi	Selama Periode Bulan Juni 2021- Juni 2023, PT Selaras Abadi Utama terdapat Rincian Pembuatan Tagihan PSDH berdasarkan LHP sebanyak 277 set dengan total volume sebesar 561,488.58 m3. Pembayaran PSDH dibuktikan dengan Bukti Setor pembayaran

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>PSDH melalui SIPNPB dan bukti bayar melalui m-banking Mandiri dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 4,716,504,072,-</p> <p>Hasil verifikasi dokumen pembayaran PSDH menunjukkan bahwa kode billing dan tanggal bayar yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara PSDH telah sesuai dengan kode billing dan batas waktu tanggal bayar yang diterbitkan pada Rincian Pembuatan Tagihan melalui SIPNPB, sehingga seluruh tagihan PSDH PT Selaras Abadi Utama sudah terbayar dan tidak terdapat tunggakan PSDH.</p>
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu PT Selaras Abadi Utama telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah melalui Surat Gubernur Riau Nomor: 660.1/BAPEDAL Prov/2596 tanggal 21 November 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah melalui Surat Gubernur Riau Nomor: 660.1/BAPEDAL Prov/2596 tanggal 21 November 2002. Dokumen RKL-RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan seperti pengukuran tinggi muka air, penghitungan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		curah hujan dan lainnya. Laporan ini telah dilaporkan ke instansi terkait setiap 6 bulan sekali (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Provinsi).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: KEP.114/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/III/2023. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta APAR dan semua peralatan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Laporan Bulanan maupun tahunan Kecelakaan yang dilengkapi dengan dokumen Laporan dan Evaluasi Kecelakaan, dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting K3, menganalisis dan membuat HIRADC, safety induction, safety talk/briefing K3, inspeksi K3, sosialisasi K3, pemeriksaan kesehatan, dll. Dokumen Kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 telah dilaporkan kepada instansi terkait setiap kuartal.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK SP2RL) PT Selaras Abadi Utama yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Tanda Bukti Pencatatan: 250/DTK-PEN/SP tanggal 13 Maret 2020.
Indikator 5.2.2.		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020-2022 yang telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/17 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Selaras Abadi Utama dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK-SP2RL), ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 23 Desember 2020. Perjanjian Kerja Bersama tersebut berlaku dari tanggal 5 Oktober 2020 – 5 Oktober 2022 dan diperpanjang satu tahun hingga Oktober 2023 dan telah dilakukan musyawarah untuk pembaharuan PKB tanggal 14 Maret 2023.
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki kebijakan Perusahaan Nomor 133/SAU/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang menyatakan bahwa PT Selaras Abadi Utama tidak mempekerjakan karyawan maupun karyawan kontraktor yang berumur dibawah 18 tahun. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara tidak ada yang bekerja dibawah 18 tahun. Karyawan termuda berumur 18 tahun sebagai Helper (Kontraktor) dan 19 tahun 5 bulan Karyawan PT Selaras Abadi Utama sebagai administrasi umum.

Depok, 31 Juli 2023

No. : 217.3/SKEP-MUTU/VII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL PT Selaras Abadi Utama

Kepada Yth.
Direktur PT Selaras Abadi Utama
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL pada PT Selaras Abadi Utama sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-022
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juli 2020 s/d 21 Juli 2026
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1122/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 Tanggal 17 November 2021
b. Luas : ± 13.600 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Penilikan : 03-11 Juli 2023
Tim Audit :
• Hera Hendrasana, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat (Lead Auditor Witnesser),
• Uhan Suhandi, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi (Magang LA)
• Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Produksi dan VLHH
• RR. Arwita Andharu, S. Hut : Auditor Bid. Sosial
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 84,13% dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 20 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-3 : Juni 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo